

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 61 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. Bahwa berhubung Perda Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan dengan adanya perubahan keadaan yang berdampak pada berbagai Indikator ekonomi, sehingga untuk menyesuaikan tarif Pelayanan Kesehatan, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu ditinjau kembali ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

- 2
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1969 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492) ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya ;
6. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
7. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk Rumah Sakit dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan Kesehatan lainnya ;
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, Pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal / dirawat inap ;
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;

10. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton ;
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat PUSKESMAS adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja;
12. Puskesmas Pembantu adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di Desa/Kelurahan;
13. Puskesmas Keliling adalah Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana Pelayanan Kesehatan yang ada;
14. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
15. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
20. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Pemakaman, bukan untuk kepentingan proses Peradilan;
21. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi medik dalam bentuk Pelayanan Fisioterapi, terapi Okupational, terapi wicara, Orpolik/Prostetik, bimbingan Sosial medik dan Jasa Psikologi;
22. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pembedaan, tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya;
23. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan Pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas Jasa Pelayanan yang diterimanya;
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas Jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, diagnosis, Pengobatan, konsultasi, Visiste, Rehabilitasi medik dan atau Pelayanan lainnya;
25. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, Fasilitas dan bahan;
26. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, Pengobatan, Perawatan, Rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya;
27. Penjamin adalah orang atau badan Hukum sebagai Penanggung biaya Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD Kabupaten Buton.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
- b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pembantu;
- c. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling;
- d. Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Buton.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan Pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan RSUD Kabupaten Buton.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Frekuensi Pelayanan Kesehatan dan tingkatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam Penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan pertimbangan kemampuan Masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termaksud biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelayanan rawat jalan Kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan PUSKESMAS adalah untuk membiayai sebagian biaya Penyelenggaraan Pelayanan sesuai dengan kemampuan Masyarakat;
 - b. Pelayanan rawat jalan dengan tindakan khusus :
 - Perawatan sederhana adalah untuk membiayai sebagian dari biaya Penyelenggaraan Pelayanan sesuai kemampuan Masyarakat ;
 - Perawatan sedang untuk membiayai separuh dari biaya Perawatan ;
 - Perawatan besar di dasarkan pada tujuan untuk membiayai sepertiga dari biaya perawatan dengan memperhatikan kemampuan Masyarakat.
 - c. Pelayanan rawat inap kelas VIP, I, II dan III dilakukan dengan subsidi silang.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan dan ruang Perawatan.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan rawat jalan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan di Poliklinik Umum, Poliklinik Gigi, Poliklinik Spesialis dan UGD Rumah Sakit;

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Poliklinik Umum :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan	3.000	3.500	6.500
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	3.000	5.000	8.000

b. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan

No	Unit Pelayanan	Jenis Jasa		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	Poliklinik Umum :			
	a. Pemeriksaan oleh Dokter	3.000	5.000	8.000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter Spesialis	3.000	10.000	13.000
2	UGD :			
	a. Pemeriksaan oleh Perawat/ Bidan	3.000	7.000	10.000
	b. Pemeriksaan oleh Dokter	3.000	10.000	13.000
3	Rujukan dari Rumah sakit luar ke poliklinik spesialis	5.000	10.000	15.000
4	Rujukan intern ke Poliklinik spesialis	-	10.000	10.000
5	Rujukan intern antara bagian	-	10.000	10.000

- (2) Kunjungan lama dikurangi biaya kartu sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).
- (3) Tarif pelayanan satu hari (One Day Care) yang meliputi perawatan dan akomodasi selama 6 (enam) jam tanpa menginap, observasi, konsultasi, penunjang dignostik dan tindakan medik sebesar Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Tarif pelayanan Gawat Darurat (Emergency), dapat dilihat pada daftar tarif tindakan medik dan terapi.

Pasal 10

- (1) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan kelas perawatan per hari, sebagai berikut :

Kelas Perawatan	Jasa Sarana		Jasa Pelayanan	
	Akomodasi	Biaya Makan	Dokter Umum	Dokter Spesialis
Kelas III	Rp. 10.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 10.000,-
Kelas II	Rp.20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 7.000,-	Rp. 14.000,-
Kelas I	Rp.40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 20.000,-
Kelas VIP	Rp.75.000,-	Rp. 35.000,-	Rp.15.000,-	Rp. 30.000,-

- (2) Biaya Perawatan Bayi baru lahir ditetapkan 35 % dari biaya rawat inap ibunya.
- (3) Biaya Perawatan di Puskesmas disamakan dengan tarif kelas III.
- (4) Biaya perawatan neonatal intensif, perawatan intensif di UGD/OK disamakan dengan tarif kelas II.
- (5) Biaya pemakaian obat-obatan bagi pasien kelas III, II dan I di bayar sesuai tarif yang berlaku.
- (6) Besarnya konsul dokter ahli pada pemeriksaan pertama I dan konsul antar bagian adalah :
- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Kelas III | Rp. 5.000,- |
| 2. Kelas II | Rp. 10.000,- |
| 3. Kelas I | Rp. 15.000,- |
| 4. VIP | Rp. 20.000,- |
- (7) Biaya catatan medik (status opname) penderita : Rp. 5.000,-
- (8) Tarif rawat inap pada Perawatan intensif (ICU) adalah sebesar tarif rawat di VIP.
- (9) Tarif Pembayaran kantong darah Rp. 125.000,-
 Dengan rincian : Jasa sarana UTD Rp. 100.000,-
 Jasa Pelayanan Rp. 25.000,-

- (10) Pemakaian Oksigen dikenakan tarif
- | | |
|-----------------|-------------------|
| Oksigen tabung | Rp. 250,-/liter |
| Oksigen listrik | Rp. 10.000,-/hari |

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif pemeriksaan laboratorium disusun berdasarkan jenis pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Jasa Pelayanan pemeriksaan cito 2 (dua) kali tarif Jasa Pelayanan Pemeriksaan biasa.

Pasal 12

- (1) Tarif Pemeriksaan Radio diagnostik disusun berdasarkan tingkatan pemeriksaan sederhana, sedang dan canggih.
- (2) Besar tarif Pemeriksaan radio diagnostik sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Besarnya tarif Pemeriksaan Elektro medik disusun berdasarkan Jenis Pemeriksaan dan kelas Perawatan sebagai berikut:

a. Sederhana	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 9.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp.14.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.13.000 -	Rp. 15.000,-	Rp. 18.000,-	Rp.21.000,-
b. Sedang	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 22.500,-	Rp. 25.000,-	Rp. 27.500,-	Rp.29.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 17.500,-	Rp. 20.000,-	Rp. 22.500,-	Rp.25.000,-
c. Canggih	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 40.000,-	Rp.50.000,-	Rp. 60.000,-	Rp.70.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 25.000,-	Rp.30.000,-	Rp. 35.000,-	Rp.40.000,-

Pasal 14

- (1) Besarnya tarif tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, Pelayanan satu hari (one day care), Pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal sebagai berikut:

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa pelayanan	Total
1	Kecil	11.000	16.500	27.500
2	Sedang	26.000	39.000	65.000
3	Besar	100.000	150.000	250.000

- (2) Jenis tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan kecil, sedang dan besar sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini
- (3) Apabila jenis dan tarif tindakan medik dan terapi (operasi) rawat jalan, Pelayanan satu hari (one day care), Pelayanan rawat inap yang dilakukan dengan tindakan anesthesia lokal tidak terdapat dalam lampiran III maka akan berpatokan pada INA-DRG.

Pasal 15

- (1) Besarnya tarif tindakan medis operatif dan anastesi umum atau lumbal disusun berdasarkan tingkatan kelompok tindakan dan kelas Perawatan sebagai berikut :

a. Tarif Tindakan Medis Operatif Kelompok I

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total
		Operator	Anastesi	
III	440.000	468.600	191.400	1.100.000
II	440.000	679.000	291.000	1.410.000
I	440.000	941.500	403.500	1.785.000
VIP	440.000	1.066.800	457.200	1.964.000

b. Tarif Tindakan Medik Operatif Kelompok II.

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total
		Operator	Anastesi	
III	600.000	639.000	261.000	1.500.000
II	600.000	927.500	397.500	1.925.000
I	600.000	1.284.500	550.500	2.435.000
VIP	600.000	1.454.600	623.400	2.678.000

c. Tarif Tindakan Medik Operatif Kelompok III

Kelas	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Total
		Operator	Anastesi	
III	880.000	937.200	382.800	2.200.000
II	880.000	1.358.700	582.300	2.821.000
I	880.000	1.883.000	807.000	3.570.000
VIP	880.000	2.132.900	914.100	3.927.000

- (2) Jenis tindakan medis operatif dan anastesi kelompok I, II dan III, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif tindakan medis kelompok khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran V dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Apabila jenis dan tarif tindakan medis operatif dan anastesi tidak terdapat dalam lampiran IV dan V maka akan berpatokan pada INA-DRG.
- (5) Jasa pelayanan operator sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan anastesi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan.
- (6) Tarif tindakan multiple operasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan sebesar 1 (satu) kali tindakan operasi utama ditambah dengan maksimal 50% tindakan operasi kedua.

- (7) Untuk bayi dan anak dengan resiko tinggi sehingga diperlukan tindakan dikenakan biaya sebagai berikut :

Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Resusitasi	50.000,-	75.000,-	125.000,-
Lumbal punksi	50.000,-	50.000,-	100.000,-
Sondage lambung	50.000,-	10.000,-	60.000,-
Venasectio	50.000,-	75.000,-	125.000,-
Bougienasi	26.000,-	5.000,-	31.000,-
Nebulizer	26.000,-	10.000,-	36.000,-

- (8) Tindakan medik dan terapi tidak terencana (akut) tarif jasa pelayanan ditambah 25%
- (9) Bila ada Konsultasi di meja Operasi maka tarif Jasa Pelayanan ditambah 30% dari Jasa Pelayanan Operator untuk yang dikonsultasikan

Pasal 16

Tarif Pelayanan persalinan terdiri dari persalinan normal (tanpa penyulit) dan persalinan dengan penyulit di Rumah Sakit

Jenis Tindakan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
Tanpa penyulit (normal)	50.000	250.000	300.000
Dengan penyulit :			
a. Per vaginam	150.000	350.000	500.000
b. Per abdominam	500.000	1.000.000	1.500.000

Pasal 17

Besarnya tarif rehabilitasi medik berdasarkan jenis tindakan dan kelas Perawatan sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Medik

a. Sederhana	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp 7.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 9.000,-	Rp.10.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.2.000 -	Rp. 3.000,-	Rp. 3.000,-	Rp.4.000,-
b. Sedang	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 14.000,-	Rp.16.000,-	Rp. 18.000,-	Rp.20.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 4.000,-	Rp. 5.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 7.000,-

b. Ortotik/Prostetik

a. Sederhana	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 31.500,-	Rp. 33.000,-	Rp. 34.500,-	Rp.36.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.12.000 -	Rp. 13.000,-	Rp. 14.000,-	Rp.15.000,-
b. Sedang	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 62.000,-	Rp. 64.000,-	Rp. 66.000,-	Rp.68.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 24.000,-	Rp. 26.000,-	Rp. 28.000,-	Rp.30.000,-
c. Canggih	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 156.000,-	Rp.161.000,-	Rp. 166.000,-	Rp.171.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 60.000,-	Rp.62.000,-	Rp. 65.000,-	Rp.68.000,-

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif Perawatan jenazah berdasarkan kelas Perawatan dan jenis perlakuan/tindakan yang diberikan sebagai berikut :

a. Perawatan Jenazah	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 75.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 85.000,-	Rp.90.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp.15.000 -	Rp. 17.500,-	Rp. 20.000,-	Rp.22.500,-
b.Konservasi/ pengawetan	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 200.000,-	Rp. 210.000,-	Rp. 227.500,-	Rp.240.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 65.000,-	Rp.70.000,-
c. Bedah Mayat	Kelas III	Kelas II	Kelas I	VIP
- Jasa Sarana	Rp. 175.000,-	Rp.185.000,-	Rp. 195.000,-	Rp.205.000,-
- Jasa Pelayanan	Rp. 45.000,-	Rp. 50.000,-	Rp. 55.000,-	Rp. 60.000,-

- (2) Tarif penyimpanan jenazah (paling lama 24 jam) sama dengan rawat inap kelas III

Pasal 19

- (1) Tarif Fisum Et Repertum dan Pengujian Kesehatan sebagai berikut :

Pelayanan	Jasa sarana	Jasa pelayanan	Jumlah
Fisum Et Repertum	5.000	10.000	15.000
Pengujian Kesehatan	5.000	10.000	15.000

- (2) Pengujian Kesehatan yang memerlukan Pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, rontgen dan elektromedik) diperhitungkan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Besarnya tarif ambulance/jenazah ditentukan berdasarkan jarak yang ditempuh sebagai berikut :

No.	Tujuan Kecamatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1.	Pasarwajo	25.000,-	15.000,-	40.000,-
2.	Wolowa	35.000,-	25.000,-	60.000,-
3.	Wabula	60.000,-	50.000,-	110.000,-
4.	Siontapina	60.000,-	50.000,-	110.000,-
5.	Bau-Bau	100.000,-	50.000,-	150.000,-
6.	Sampolawa	100.000,-	50.000,-	150.000,-
7.	Batauga	150.000,-	50.000,-	200.000,-
8.	Lapandewa	150.000,-	50.000,-	200.000,-
9.	Lasalimu Selatan	150.000,-	50.000,-	200.000,-
10.	Kapontori	200.000,-	50.000,-	250.000,-
11.	Lasalimu	200.000,-	50.000,-	250.000,-
12.	Gu	200.000,-	75.000,-	275.000,-
13.	Lakudo	200.000,-	75.000,-	275.000,-
14.	Sangia Wambulu	200.000,-	75.000,-	275.000,-
15.	Mawasangka	250.000,-	75.000,-	325.000,-
16.	Mawasangka Tengah	250.000,-	75.000,-	325.000,-
17.	Mawasangka Timur	250.000,-	75.000,-	325.000,-

- (2) Tarif tersebut tidak termasuk Jasa penyeberangan dan petugas pengantar

- (3) Jasa Pelayanan petugas pengantar diluar wilayah Pasarwajo besarnya Jasa Pelayanan sebesar Rp. 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dan didalam wilayah Pasarwajo Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah)

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 21

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 22

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

Pasal 23

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 24

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Seluruh penerimaan yang diperoleh dari Sarana Pelayanan Kesehatan harus dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Seluruh penerimaan disetor ke Kas Daerah

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain dengan mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenanan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenanan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Menghentikan Penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Disahkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. L.M. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di P a s a r w a j o
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

L.M. DJAFIR, SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c

NIP. 590 007 090

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2008 NOMOR 61*

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON**NOMOR : 13 TAHUN 2008****TANGGAL : 31 DESEMBER 2008****TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM**

No	Jenis Pemeriksaan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Pemeriksaan Sederhana :			
1	Hemoglobin	4.800	7.200	12.000
2	Hitung Eritrosit	4.000	6.000	10.000
3	Hematokrit	3.000	4.500	7.500
4	Hitung lekosit	6.800	10.200	17.000
5	Hitung jenis leukosit	6.800	10.200	17.000
6	Trombosit	4.000	7.000	11.000
7	LED	5.000	7.500	12.500
8	Golongan Darah	4.500	7.000	11.500
9	DDR	5.500	7.500	13.000
10	BT	4.000	6.000	10.000
11	CT	4.000	6.000	10.000
12	Retraksi Bekuan	4.000	6.000	10.000
13	Rumple Read	4.000	6.000	10.000
14	Urin Rutin	5.000	20.000	25.000
15	Reduksi	2.000	3.000	5.000
16	Sedimen Urin	4.000	6.000	10.000
17	Feses	5.500	7.500	13.000
18	Tes Kehamilan	3.000	12.000	15.000
	Pemeriksaan Sedang :			
1	Glukosa Puasa	14.000	20.500	34.500
2	Glukosa 2 jam PP	14.000	20.500	34.500
3	Glukosa sewaktu	14.000	20.500	34.500
4	Kolesterol total	10.400	15.600	26.000
5	Kolesterol HDL	10.400	15.600	26.000
6	Kolesterol LDL	16.500	26.000	42.500

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
7	Trigliserida	13.200	19.800	33.000
8	Ureum	12.000	18.000	30.000
9	Creatinin	10.800	16.200	27.000
10	Asam Urat	8.400	12.600	21.000
11	SGOT	11.400	17.100	28.500
12	SPGT	11.400	17.100	28.500
13	Gamma GT	14.000	21.000	35.000
14	Fosfatase alkali (ALP)	14.000	21.000	35.000
15	Bilirubin Total	11.000	16.500	27.500
16	Bilirubin Direk	11.000	16.500	27.500
17	Protein Total	14.000	21.000	35.000
18	Albumin	14.000	21.000	35.000
19	HBsAg	8.100	32.400	40.500
20	Anti HBs	8.100	32.400	40.500
21	Anti HCV	8.000	32.000	40.000
22	Widal	6.000	24.000	30.000
23	ICT malaria	18.000	72.000	90.000
24	ICTTB	18.000	72.000	90.000
25	VDRL	4.000	16.000	20.000
26	Pewarnaan BTA(3x)	24.000	36.000	60.000
	Pemeriksaan Canggih :			
1	ADT (P.Sumsum tulang)	18.000	27.000	45.000
2	GDS Cepat(kontrol)	7.000	28.000	35.000
3	Narkoba 1 Parameter	5.000	20.000	25.000
4	Narkoba 3 Parameter	20.000	30.000	50.000
5	Auto Analizer Hematology	10.000	40.000	50.000
6	Biopsi Sumsum Tulang	60.000	90.000	150.000

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	Tingkatan Pemeriksaan	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jumlah
	Pemeriksaan Sederhana :			
1	Photo ekstremitas atas 2 posisi	15.000	35.000	50.000
2	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	15.000	35.000	50.000
3	Photo Gigi Biasa	15.000	35.000	50.000
	Pemeriksaan Sedang :			
1	Photo Abdomen 1 Posisi	18.750	106.250	125.000
2	Photo Kepala (Sinus, Mastoid)	18.750	106.250	125.000
3	Photo Pelvis 1 Posisi	18.750	106.250	125.000
4	Photo Thorax	18.750	106.250	125.000
5	Photo Kolumna Verteblaris	18.750	106.250	125.000
6	Photo jaringan lunak	18.750	106.250	125.000
7	Photo abdomen 3 posisi	18.750	106.250	125.000
	Pemeriksaan Canggih :			
1	Photo Analisa Jantung	58.000	329.000	387.000
2	Photo Apendikogram	58.000	329.000	387.000
3	Photo Cholecystrografi	58.000	329.000	387.000
4	Photo Fistulagrafi	58.000	329.000	387.000
5	Photo HSG	58.000	329.000	387.000
6	Photo Oesophagusgrafi	58.000	329.000	387.000
7	Photo Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	58.000	329.000	387.000
8	Photo RPG	58.000	329.000	387.000
9	Photo Sistografi	58.000	329.000	387.000
10	Photo Uretografi	58.000	329.000	387.000
11	Photo Usus kecil/Besar	58.000	329.000	387.000
12	Photo X-Ray C Arm	58.000	329.000	387.000

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

JENIS TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI (OPERASI) RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN

a. Tindakan Kecil

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	2	3
I	Anak	Mantoux Test
II	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi (Pengambilan Jaringan) 2. Dilatasi Phimosis 3. Eksisi Clavus 4. Eksisi Keloid < 5 cm 5. Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion < 2CM 6. Ekstraksi Kuku 7. Granuloma Pyogenikum 8. Pasang / Angkat Jahit 9. Pasang Gips
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire 2. Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung 3. Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp 4. Pulpatomi 5. Pencabutan Gigi
IV	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Allergi Test / Patch Test 2. Condiloma Accuminata 3. Injeksi Kenacort / Ganglion 4. Insisi Furunkel / Abses 5. Kaustik 6. Keratosis Seboroika 7. Nekretomi 8. Roser Plasty 9. Syringoma 10. Verruca Vulgaris

1	2	3
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anel / Canaliculi Lacrimalis 2. Campusvisi 3. Epilasi Bulu Mata 4. Sondage Canaliculi Lacrimalis 5. Spooling Bola Mata 6. Streak Retinoscopy
VI	Obgin/Kebidanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Papsmear (Pengambilan Sekret) 2. Pasang / Angkat Implant / IUD 3. Pasang Pisarium 4. Pasang / Angkat Tampon
VII	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belog Tampon 2. Corpus Alienum 3. Cuci Sinus (Perawatan) 4. Pungsi Hematoma Telinga 5. Irigasi Telinga 6. Lobuloplasti 1 Telinga 7. Nebulizer 8. Parasetense telinga 9. Pengobatan Epistaksis 10. Reposisi Trauma Hidung Sederhana 11. Spoeling Cerumen Telinga
VIII	Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstraksi Kalium Oxalat 2. FNA 3. Ganti Balut 4. IPPB 5. Millium 6. Perawatan Luka Tanpa jahitan
IX	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Businasi 2. Pasang Kateter 3. Water Drinking Test
X	Psikiatri	<ol style="list-style-type: none"> 1. ECT (Electro Convulsive Therapy) 2. Psikometri Sederhana

b. Tindakan Sedang

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
1	2	3
I	Bedah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkat K-Wire dengan Hekting 2. Bedah Beku 3. Bedah Flap 4. Cysta Atherom 5. Eksisi Keloid > 5 cm 6. Ektirpasi Kista Aterium/Lipoma /Ganglion > 2 cm 7. Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
II	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apek Reseksi 2. Epulis 3. Insisi Intra Oral 4. Pencabutan Gigi dengan komplikasi 5. Penambalan Gigi
III	Kulit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dermabrasi 2. Neuro Fibroma 3. Nevus 4. Skin tang 5. Tandur Kulit 6. Trepanasi
IV	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chalazion 2. Gegeoscopy 3. Hordeulum / Granuloma 4. Jahit Luka Palpebra 5. Keratometri 6. Lithiasis
V	Neurology	Pungsi Lumbal
VI	Onkology	Pemberian Sitostatika
VII	Paru	Aspirasi Pneumotoraks
VIII	Rehabilitasi Medik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akupuntur (4 x tindakan) 2. Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan) 3. Terapi Okupasi (4 x tindakan) 4. Terapi Wicara (4 x tindakan)
IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cryosurgery 2. Lobuloplasti 2 telinga

1	2	3
X	Psikiatri	1. Terapi Wicara 2. Terapi Okupasi 3. Terapi Vokasional 4. Terapi Perilaku dan Kognitif (BCT) 5. Psikometri sedang 6. Psikometri individu 7. Edukasi Keluarga/ care giver 8. Psikoterapi keluarga 9. Psikoterapi kelompok

c. Tindakan Berat

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Bedah	1. Ektirpasi Fibroma 2. Enuclatie Kista D 42 3. Sistomi 4. Amputasi Jari 5. Injeksi Haemoroid (termasuk obat) 6. Injeksi Varises (termasuk obat) 7. Pemasangan WSD 8. Punksi / Irigasi Pleura 9. Reposisi dengan anestesi Lokal 10. Vasektomi 11. Vena Seksi
II	Gigi dan Mulut	1. Mucocele 2. Operculectomy 3. Alveolectomi 4. Periodental Surgery 5. Deepening Sulcus 6. Fistulectomi 7. Frenectomi 8. Gingivectomy 9. Odontectomy 10. Odontectomy dengan lokal anestesi 11. Penutupan Oroantral Fistula
III	Obgin/Kebidanan	1. Kuratase 2. Tubektomi
IV	Mata	Pterigium
V	Psikiatri	Psikoterapi kompleks

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR : 13 TAHUN 2008
TANGGAL : 31 DESEMBER 2008

TINDAKAN OPERATIF DENGAN ANASTESI UMUM ATAU LUMBAL

a. KELOMPOK I

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1. Hernia tanpa komplikasi 2. Hydrokel
II	Digestif	1. Apendektomi akut 2. Fistulektomi 3. Hemoroidektomi 4. Herniatomi 5. Kolostomi
III	Gigi dan Mulut	1. Enuclatie Kista 2. Excochliasi 3. Extirpasi Tumor 4. Marsupialisasi Ranula 5. Odontectomy lebih dari 2 elemen 6. Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang 7. Suquestratomy 8. Pemasangan K-Wire
IV	Obgin/Kebidanan	1. Eksisi/Konisasi 2. Laparatomy Percobaan 3. Sirkulase
V	Mata	1. Foto Koagulasi 2. ICCE / ECCE (tidak termasuk IOL)
VI	Onkology	1. Biopsi dalam Narkose Umum 2. Fibro Adenom Mamae
VII	Orthopedi	1. Angkat Pen / Screw 2. Dibrelement Fraktur Terbuka 3. Fiksasi Externa Sederhana 4. Fiksasi Interna Sederhana 5. Ganglion Poplitea

VIII	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur sederhana os nassal 2. Kelainan jari /ekstremitas (polidaktili,sindatili, construction hanf) sederhana 3. Labioplasti Unilateral 4. Repair fistel urethra pascauretroplasti 5. Repair luka robek sederhana pada wajah 6. Terapi Sklerosing
IX	Saraf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi saraf kutaneus/otot 2. Blok saraf tepi 3. Punksi cairan otak
X	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Extirpasi Polip 2. Pembukaan Hidung 3. Tonsilektomi 4. Turbinektomi
XI	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsi prostat 2. Biopsi testis 3. Meatotomi 4. Sirkumsisi dengan Phymosis 5. Sistoskopi 6. Sistostomi

b. KELOMPOK II

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hernia dengan Komplikasi 2. Hypospadia
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apendektomi Perforata 2. Hernia Incarcerata
III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blok Resectie 2. Extirpatie Plunging Ranula 3. Fraktur Rahang Simple 4. Reposisi Fixatie (Compucate)

IV	Obgin/Kebidanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adenolisis 2. Exflorasi Vagina 3. Hystrectomy Partial 4. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET) 5. Kistektomi 6. Kolpodeksis 7. Manchester Fortegil 8. Myomectomy 9. Repair Fistel 10. Salpingofortektomi 11. Seksio Sesaria
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Argon Laser / Kenon 2. Congenital Fornix Plastik 3. Cyclodia Termi 4. Koreksi Extropion / Entropion 5. Rekanalisasi Ruptura / Transkanal 6. Symblepharon
VI	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksisi Kelenjar Liur Submandibula 3. Eksisi Kista Tiroglosus 4. Mastektomi Subkutaneus 5. Potong Flap 6. Segmentektomi 7. Tracheostomi
VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Transmedular 2. Disartikulasi 3. Fiksasi Interna Yang Kompleks (tidak termasuk alat) 4. Reposisi Fraktur / Dislokasi Dalam Narkose
VIII	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debridement pada luka baker 2. Fraktur rahang sederhana 3. Kontraktur 4. Labioplasti Bilateral 5. Operasi mikrotia 6. Palatoplasti 7. Repair luka pada wajah kompleks 8. Repair tendon jari 9. Skinrafting yang tidak luas

IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atrostomi & Adensidektomi 2. Bronschoscopy Rigid 3. Eksplorasi Abses Parafaringeal 4. Eksplorasi Kista Branchial 5. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus 6. Eksplorasi Kista Tiroid 7. Ethmoidektomi (Intranasal) 8. Pemasangan Pipa Shepard 9. Pemasangan T Tube 10. Regional Flap 11. Septum Reseksi 12. Tonsilo Adenoidektomi 13. Tracheostomi
X	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orchidektomi Subkapsuler 2. Spermatocele 3. Open Renal Biopsi 4. Ureterolysis 5. Ureterostomi 6. Drainage Periureter 7. Torsio Testis 8. Koreksi Priapismus 9. Vasografi 10. Penektomi 11. Eksisi Chodee 12. Vesicolithotomi (Sectio Alta) 13. Vericocele / Palomo
XI	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cimino 2. Penyakit Pembuluh Darah Perifer

c. KELOMPOK III

NO	BAGIAN	JENIS TINDAKAN
I	Anak	1. Atresia Ani
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomi Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus

III	Gigi dan Mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arthroplasty 2. Freaktur Rahang Multiple / Kompleks 3. Orthognatie Surgery 4. Resectie Rahang
IV	Obgin/Kebidanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hystrectomy Total 2. Laparatomi VC 3. Operasi Perineum 4. Operasi Tumor Jinak Ovarium 5. Reseksi Adenomiosis 6. Salpingo Ophorectomy
V	Mata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anterior / Poterior Sklerotomi 2. Cyclodialysa 3. Extraksi Linear 4. Goniotomi 5. Keratoplastie lamelar 6. Strabismus 7. Trabekulektomi 8. Tridenelisis 9. Tumor Ganas / Adnesa luas dengan rekontruksi
VI	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik 2. Eksisi Mamma Aberran 3. Hemiglosektomi 4. Isthobektomi 5. Mandibulektomi Marginalis 6. Masilektomi Partialis 7. Mastektomi Simpleks 8. Parotidektomi 9. Pembedahan Kompartemental 10. Salpingo Ophorektomi Bilateral 11. Tirodektomi
VII	Orthopedi	<ol style="list-style-type: none"> 1. CTEV 2. Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama

VIII	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi hemangiona kompleks 2. Fraktur maksila / Zygoma 3. Kontraktur Kompleks 4. Labiopalatoplasti Bilateral 5. Rekontruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks 6. Salvaging operasi mikro 7. Skinrafting yang luas 8. Uretroplasti
IX	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiofibroma Nasofaring 2. Dekompresia Fasialis 3. Fare Head Flap 4. Faringotomi 5. Laringo Fisur / Eksplorasi Laring 6. Mastoidektomi Radikal 7. Myringoplasty 8. Neurektomi Saraf Vidian 9. Parotidektomi 10. Pharyngeal Flap 11. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal) 12. Rinotomi Lateralis

X	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. E nukleasi Kista Ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotipsi 6. Nefropexie 7. Nefrostomi Open 8. Operasi Peyronie 9. Orchidektomi Ligasi Tinggi 10. Orchidopexi 11. Prostataktomi Retropubik 12. Psoas Hiscth / Boari Flap 13. Pyelolithotomi 14. Pyeloplasty 15. Rekontruksi Blassemeck 16. Rekontruksi Vesika 17. Reparasi Fistula Vesiko Vaginal 18. Reseksi Partial Vesika 19. Reseksi Urachus 20. Sistoplasti Reduksi 21. Uretero Sigmoidostomi 22. Uretero Ureterostomi 23. Ureterocutaneostomi 24. Ureterolithotomi 25. Urethrektomi
XI	Vaskuler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpatektomi 2. Solenektomi 3. Tumor Pembuluh Darah 4. Graf Vena membuat A Vistula

VIII	Plastik	1. Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate Screw)	4.000.000
		2. Free Flap surgery	7.000.000
		3. Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	4.000.000
		4. Le-Ford advancement surgery	4.000.000
		5. rthognatic surgery	4.000.000
		6. Replantasi	7.000.000
IX	Saraf	1. Complicated Functional Neuro:	
		a. Stereotaxy sederhana	12.500.000
		b. Stereotaxy kompleks	14.000.000
		c. Percuteneus Kordotomi	10.500.000
		d. P.Paraverteb / visceral block	9.000.000
		2. Dekompresi Syaraf tepi	6.500.000
		3. Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	4.000.000
		4. Koreksi Impresif Fraktur sederhana:	
		a. Operasi kurang 1 jam	6.500.000
		b. Operasi lebih 1 jam	7.500.000
		5. Kraniotomi+Bedah Mikro	
		a. Operasi kurang 4 jam	11.500.000
		b. Operasi lebih 4 jam	13.000.000
		6. Kraniotomi+Endoskopi	11.500.000
		7. Kranioplasti / Koreksi Fraktur	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
		8. Kraniotomi / trenpanasi konvensional	
		a. Operasi kurang 4 jam	9.000.000
		b. Operasi lebih 4 jam	10.500.000
9. Neuroplasti / Anastomosis / Eksplorasi			
9.1. Bedah Mikro :			
a. Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	13.500.000		
b. N.Cranialis / Spinalis Perifer	11.500.000		
9.2. Bedah konvensional	9.000.000		

		10. Neurektomi/Neurolise	6.500.000
		11. Operasi Tulang Punggung :	
		11.1. Fusi Korpus Vertebra	
		a. Approach Posterior	12.500.000
		b. Approach Anterior	9.000.000
		11.2. Laminektomi	
		a. Sederhana	9.000.000
		b. Kompleks	10.500.000
		11.3. Tumor spinal	
		a. Daerah Kraniospinal	12.500.000
		b. Daerah Cervikal	10.500.000
		c. Daerah Torakolumbal	9.000.000
		12. Pemasangan fiksasi interna	8.000.000
		13. Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt	7.000.000
		14. Pemasangan Traksi Cervical / dan pemasangan HaloVest	5.000.000
		15. Rekontruksi Meningokel	
		15.1. Kranial (anterior/posterior)	9.000.000
		15.2. Spina bifida	9.000.000
		16. Simple Functional Nsurgery	
		16.1. Percutaneus Rhizotomy/PRGR	7.000.000
		16.2. Perc Facet Denervation dll	7.000.000
		Ventrikulostomi / VE Drainage	4.000.000
X	THT	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	4.000.000
		2. Glosektomi Total	4.000.000
		3. Laringektomi	4.000.000
		4. Myocutaneus Flap / Pectoral Mayor	3.000.000
		5. Radical Neck Desection	4.000.000
		6. Stapedektomi	3.000.000
		7. Temporal Bone Resection	4.000.000
		8. Timpano plastik	4.000.000

XI	Urology	1. Adrenalektomi abdominotorakal	7.000.000
		2. Bladder Neck Incision	4.000.000
		3. Diseksi KGB Pelvis	4.000.000
		4. Divertikulektomi Vesika	4.000.000
		5. Epididimovasostomi	7.000.000
		6. Explorasi testis mikro surgery	4.000.000
		7. Extended Pyelolithektomi (Gilverne)	4.000.000
		8. Horseshoe Kidney Koreksi	4.000.000
		9. Ileal Condoit (Bricker)	4.000.000
		10. Limfadenektomi Ileoinguinal	4.000.000
		11. Limfadenektomi Retroperitoneal	4.000.000
		12. Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	4.000.000
		13. Mikrosurgeri Ligasi Vena Spermatica	4.000.000
		14. Nefrektomi Partial	4.000.000
		15. Nefro Ureterektomi	4.000.000
		16. Nefrostomi Percutan	4.000.000
		17. Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	4.000.000
		18. Radikal Cystektomi	7.000.000
		19. Radikal Nefrektomi	7.000.000
		20. Radikal Prostatektomi	7.000.000
		21. Rekontruksi Renovaskuler	4.000.000
		22. Repair vesico vagina fistel complex	7.000.000
		23. RPLND	7.000.000
		24. TUR Prostat	4.000.000
		25. TUR Tumor Buli-buli	4.000.000
		26. Ureteroneo Cystosthomi	4.000.000
		27. Uretroplasty	4.000.000
		28. URS	4.000.000

XII	Vaskuler	1. Aneurisma Aorta	4.000.000
		2. Arteri Carotis	4.000.000
		3. Arteri Renalis Stenosis	4.000.000
		4. Grafting pada Arterial Insufisiensi	4.000.000
		5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus	4.000.000
		6. Shunting :	
	1) Femoralis	4.000.000	
	2) Poplitea / Tibialis	4.000.000	
	3) Splenorenal	4.000.000	

BUPATI BUTON,

Cap/Ttd

Ir. H. L.M. SJAFEI KAHAR